



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kpg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Andre Nikodemus Sabuna alias Andre;
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 4 Agustus 2005 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sukun II, RT 001/RW 005, Kelurahan Bello,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Kondektur Mobil Tengki;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa Andre Nikodemus Sabuna alias Andre bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana, dalam Surat Dakwaan;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan .

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas ransel belakang warna hitam bertuliskan asus yang didalam tas tersebut berisikan barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus dan 1 (satu) buah alat *charger*;
- Buku kwitansi;
- Buku notes ;
- 1 (satu) buah map yang didalamnya terdapat nota pembelian ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya terdapat nota pembelian ;

f. Uang Rp. 715.000,00.(tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian :

- uang pecahan Rp100.000,00.(saratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- uang pecahan Rp50.000,00.(lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar ;
- uang pecahan Rp20.000,00.(dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
- uang pecahan Rp5.000,00. (lima ribu rupiah) 1 lembar ;

h. satu buah dompet kulit levis warna coklat, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Irving Pa Radja Isu,S.Ak;

4.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00.(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan: Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Andrea Chonzhieta Lavinska Gasperz pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Februari 2023 bertempat di Toko Master Cell yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 47, RT.028/RW.006, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk I phone 12 warna merah dengan nomor I mei 357848536818132/357848537813512 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik korban Muhammad Amman Siwaka dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai SPG di toko Master Cell akan tetapi pertengahan bulan Februari 2023 Terdakwa memutuskan untuk mengundurkan diri dari Toko Master Cell;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal saat Terdakwa masih aktif sebagai SPG Toko Master Cell pada saat itu bertugas shif siang sampai malam ketika;

Terdakwa sendiri menjaga Toko, sehingga timbul niat Terdakwa mengambil sesuatu barang dengan menggunakan kunci kemudian membuka lemari etalase lalu mengambil Dos *Handphone* yang berisikan *Handphone* merk I phone 12 dari dalam lemari etalase, selanjutnya Terdakwa membuka Dos *Handphone* tersebut lalu mengambil *Handphonenya* saja sedangkan dos *Handphone* di letakkan kembali ke dalam lemari etalase, setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa tidak bekerja lagi;

- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita korban yakni Muhammad Amman Siwaka melakukan audit hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Handphone sehingga diketahui *Handphone* merk I phone 12 sudah tidak ada lagi dan hanya Dos saja di lemari etalase;

- Bahwa selanjutnya korban mengecek aktifasi Imei dari handphone tersebut untuk memastikan keberadaan *handphone* miliknya dan ternyata aktif sejak tanggal 9 Februari 2023 dengan posisi terakhir berada di kediaman Terdakwa yang beralamat di RT.006, RW. 002, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama Kupang oleh karena itu Korban melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian Anggota Kepolisian melakukan Penyelidikan dengan meminta keterangan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku yang telah mengambil handphone milik korban dan menyimpannya di Jln. Manafe, Kel. Kayu Putih dan atas pengakuan tersebut saksi Polisi Martin Nikolas Kue'E bersama Anggota Kepolisian lainnya membawa Terdakwa ke tempat tersebut dan benar handphone milik korban diketemukan di tumpukan rumput yang terletak di Jln. Manafe, Kel. Kayu Putih, sehingga Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00. (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Mintje Ratoe Oedjoe, M.Pd, dibawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena merupakan tetangga namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Sukun II Rt 011 Rw 005 Kel. Bello Kec Maulafa Kota Kupang;
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di rumah, namun beberapa saat setelah kejadian saksi diberitahu oleh saksi Margaretha Adelfina Radja – Ratoe Oedjoe yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah menangkap

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tertangkap di dalam rumah saksi pada saat melakukan percobaan pencurian;

- Bahwa pada saat saksi pergi meninggalkan rumah, pintu dan jendela semuanya dalam keadaan terkunci sedangkan yang tidak kunci yaitu pintu bagian belakang (dapur) dan kamar pintu kamar tidur anak saksi yaitu saksi Irving Pa Radja Isu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi dan masuk ke dalam kamar tidur anak saksi an. Irving Pa Radja Isu dan setahu saksi bahwa anak saksi yaitu saksi Irving Pa Radja Isu tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa Andre Sabuna untuk masuk ke dalam kamar tidurnya lalu membuka tas miliknya;
- Bahwa dari kejadian tersebut tidak ada barang – barang milik saksi yang hilang karena pada saat kejadian saksi Margaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe langsung menangkap terdakwa di dalam kamar yang sedang membongkar tas yang berisi barang-barang berupa Laptop dan barang lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan membereskan barang-barang dalam rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi Prof. Dr. Mintje Ratoe Oedjoe, M.Pd tersebut, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mencari dus/kardus;

2. Margaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe, di bawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, Sekira Pukul 10.30 Wita, bertempat di rumah Pelapor bernama Sdri. Mintje Ratoe Oedjoe yang beralamat di Jalan Sukun II, RT.011 / RW.005, Kel. Bello, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindakan percobaan pencurian tersebut adalah saksi Mintje Ratoe Oedjo, sedangkan yang melakukan tindakan Percobaan Pencurian tersebut adalah terdakwa biasa dipanggil Andre;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 10,30 saat itu saksi sementara berada di tempat kios saksi yang beralamat di Jalan Sukun II, RT.011 / RW.005, Kel. Bello, Kec. Maulafa, Kota Kupang, yang mana posisi kios saksi tersebut berdampingan langsung dengan rumah saksi Korban Mintje Ratoe Oedjoe, dan pintu belakang kios saksi terhubung langsung dengan pekarangan belakang rumah dari saksi korban Mintje Ratoe Oedjoe;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung perbuatan terdakwa dan menangkapnya yaitu karena sesaat sebelum kejadian saksi baru keluar dari rumah saksi korban karena saksi dan saksi korban masih bersaudara, dan karena saksi ketinggalan *Handphone* di rumah saksi korban Mintje Ratoe Oedjoe, sehingga saksi kembali masuk ke dalam rumah saksi korban lewat pintu belakang kios dan pada saat saksi masuk ke dalam rumah saksi melihat terdakwa berada dalam kamar tidur anak saksi korban yaitu saksi Irving Paraja Isu, saat saksi mengarahkan pandangan saksi ke dalam kamar, saat itu saksi melihat terdakwa sementara berdiri menghadap tempat tidur dan membongkar isi tas yang terdakwa simpan diatas tempat tidur didalam kamar tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang membongkar tas tersebut, kemudian saksi masuk kedalam kamar dan melihat wajah terdakwa dan ternyata terdakwa yang sebelumnya sudah saksi kenal, setelah saksi melihat wajahnya kemudian saksi langsung memegang tangannya sambil menanyakan kepadanya dengan perkataan "sapa yang suru lu masuk disini" dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan "saya mau atur";
- Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut lalu saksi memegang tangan terdakwa dan menariknya keluar dari dalam kamar serta membawa keluar dari dalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan setelah berada di pekarangan belakang rumah saksi langsung memukul terdakwa dengan tangan saksi, dan setelah saksi melepaskan pegangan tangan saksi maka kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi korban Mintje Ratoe Oedjoe;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa berada didalam kamar tidur Irving Pa Radja Isu sementara membongkar isi tas ransel yang terdakwa ambil dan pindahkan dari samping meja kerja dan terdakwa simpan diatas tempat tidur, yang mana di dalam tas ransel tersebut tersimpan 1 (satu) unit laptop Asus dan 1 (satu) buah tas kecil seperti dompet, dan saat itu pula terdakwa juga sementara memeriksa isi tas kecil tersebut;

Terhadap keterangan saksi Margaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Irving Pa Radja Isu, S.Ak, di bawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Sukun II Rt 011 Rw 005 Kel. Bello Kec Maulafa Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di rumah saksi dan saat itu saksi dan ibu kandung saksi berada di rumahnya Dr. Deri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah disampaikan oleh saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe dan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa tertangkap langsung oleh saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe E di dalam rumah saksi tepatnya di dalam kamar tidur saksi pada saat terdakwa melakukan perbuatannya ;
- Bahwa dari penyampaian saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe yaitu dia mengetahui perbuatan terdakwa saat dirinya masuk ke dalam rumah saksi untuk mengambil *handphonennya* kemudian mendapati terdakwa sedang berada di dalam kamar saksi dan saat itu terdakwa sementara membuka tas warna hitam yang di dalam tas tersebut berisikan satu buah laptop, uang sejumlah Rp715.000,00. (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan berkas – berkas kantor saksi ;
- Bahwa dari penyampaian saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe, setelah melihat hal tersebut kemudian saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe, menangkap terdakwa dan menanyakan mengapa terdakwa berada di dalam rumah lalu saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe, memegang tangannya terdakwa dan membawa keluar dari dalam rumah dan setelah sudah berada di luar rumah kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan melompat melewati pagar pembatas rumah saksi;
- Bahwa sebelum saksi meninggalkan rumah barang-barang saksi berupa Laptop dan berkas-berkas kantor di simpan dibelakang pintu kamar dan tidak disimpan di atas tempat tidur ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan membereskan kamar saksi ;

Terhadap keterangan saksi Irving Pa Radja Isu,S.Ak tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Shord Durhum Yonidond Selan, di bawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, Sekira Pukul 10.30 Wita, bertempat di rumah Pelapor bernama Sdri. Mintje Ratoe Oedjoe yang beralamat di Jalan Sukun II, RT.011 / RW.005, Kel. Bello, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa namun saksi diberitahu oleh saudara Yoseph Norbhias, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Bapa RT Mari Dulu, ada orang pencuri diatas”, setelah mendengar informasi tersebut saksi dan saudara Yoseph Norbhias menuju ke rumah saksi Korban ibu Mintje Ratoe Oedjoe dan ke kisos saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe (Mama Ret) dan bertemu dengan terdakwa, namun karena terdakwa bukan Warga RT dari saksi, maka saksi membawa terdakwa ke rumah saudara Yoseph Nobrias untuk membicarakan kejadian tersebut sambil menunggu saksi korban;

- Bahwa sesampai di rumah saudara yoeph Norbrihas kemudian saksi dan beberapa orag yang hadir menanyakan kepada terdakwa dan tedakwa mengakui dengan mengatakan “*beta masuk, bawa karung untuk pilih kardus*”, yang kemudian saksi mengatakan “*masa orang sonde ada di rumah lu masuk tujuannya mau apa*”?, yang dijawab kembali oleh terdakwa “*beta masuk bawa karung untuk pilih kardus*, yang dijawab oleh saksi dengan mengatakan “rumahnya mama Min (saksi korban) tidak sembarang orang masuk, kecuali diundang dulu baru masuk ke halaman rumah” dan tidak lama kemudian saksi Korban membawa terdakwa ke Kantor Polsek Maulafa ;
- Bahwa saksi melihat rumah dan pagar saksi korban dalam keadaan terkunci;

Terhadap keterangan saksi Shord Durhum Yonidond Selan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa berjalan dari rumah terdakwa sendiri menuju ke pintu pagar bagian depan rumah saksi korban, lalu terdakwa berjalan masuk ke halaman rumah saksi korban melalui pintu pagar tersebut dan setelah itu terdakwa berjalan melewati samping rumah saksi korban menuju ke pintu samping lalu terdakwa membongkar tumpukan gerdus yang ada di halaman rumah saksi korban tepatnya di belakang kios ;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan menuju ke pintu samping lalu masuk ke dalam rumah dan berjalan menuju ke sebuah kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa pada saat terdawa masuk salah satu kamar di dalam rumah saksi korban dan pada saat terdakwa sudah mendekati pintu kamar tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdawa melihat ke dalam kamar ada barang-barang yang sudah dalam keadaan berantakan di atas tempat tidur;

- Bahwa saat terdakwa hendak berjalan masuk ke dalam kamar tersebut kemudian saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe (Mama Ret) datang langsung bertanya kepada terdakwa “kamu sedang apa” dan terdakwa menjawab “saya sedang menyimpan” kemudian terdakwa berjalan menuju ke pintu samping lalu terdakwa keluar dari dalam rumah kemudian terdakwa langsung melompat pagar di belakang kios dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa dijemput oleh Om Anto yang kemudian terdakwa dibawa ke depan rumah saksi korban tepatnya di depan kios ;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan dipergoki oleh saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe (Mama Ret) dan saat itu terdakwa tidak ada mengambil barang dari dalam rumahnya saksi korban;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban tanpa seijin saksi korban, dan terdakwa masuk kedalam rumah saat rumah dalam keadaan orang tidak ada di dalam rumah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa tidak ada barang-barang yang diambil oleh terdakwa serta terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel belakang warna hitam bertuliskan asus yang didalam tas tersebut berisikan barang-barang berupa :
 - a. 1 (satu) unit Laptop Merk Asus dan 1 (satu) buah alat *charger*;
 - b. Buku kwitansi;
 - c. Buku notes ;
 - d. 1 (satu) buah map yang didalamnya terdapat nota pembelian ;
 - e. 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya terdapat nota pembelian ;
 - f. Uang Rp. 715.000,00.(tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian :
 - 1. uang pecahan Rp100.000,00.(saratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 2. uang pecahan Rp50.000,00.(lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. uang pecahan Rp20.000,00.(dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
4. uang pecahan Rp5.000,00. (lima ribu rupiah) 1 lembar ;
- h. satu buah dompet kulit levis warna coklat, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Irving Pa Radja Isu,S.Ak;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, Sekira Pukul 10.30 Wita, bertempat di rumah saksi korban Mintje Ratoe Oedjoe yang beralamat di Jalan Sukun II, RT.011 / RW.005, Kel. Bello, Kec. Maulafa, Kota Kupang, terdakwa tanpa ijin masuk kedalam rumah saksi korban Mintje Ratoe Oedjo yang saat itu tidak ada orang di dalam rumah dan salah satu pintu kamar yaitu kamar tidur Saksi Irving Pa Radja Isu,S.Ak, dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa Saksi Irving Pa Radja Isu,S.Ak, menyimpan barang berupa tas yang didalamnya berisikan laptop, berkas-berkas kantor dan uang Rp715.000 yang disi didalam tas, dan disimpan dibalik pintu kamar tidur saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa terjadi saat itu saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe sementara berada di tempatnya yang beralamat di Jalan Sukun II, RT.011 / RW.005, Kel. Bello, Kec. Maulafa, Kota Kupang, yang mana posisi kiosnya bersampingan langsung dengan rumah saksi Korban Mintje Ratoe Oedjoe, dan pintu belakang kios saksi terhubung langsung dengan pekarangan belakang rumah dari saksi korban Mintje Ratoe Oedjoe;
- Bahwa saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe melihat langsung perbuatan terdakwa dan menangkapnya yaitu karena saksi ketinggalan Handphone yang berada di rumah saksi korban Mintje Ratoe Oedjoe, sehingga saksi masuk kedalam rumah saksi korban lewat pintu belakang kios, saksi langsung memasuki pekarangan rumah dan kemudian masuk kedalam rumah saksi korban Mintje Ratoe Oedjoe melalui pintu belakang;
- Bahwa saat saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe (Mama Ret) melihat ke salah satu kamar tidur anak saksi korban yaitu saksi Irving Paraja Isu, saksi melihat langsung terdakwa sementara berdiri menghadap tempat tidur dan membongkar isi tas yang terdakwa simpan diatas tempat tidur didalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe, melihat wajahnya terdakwa kemudian saksi langsung memegang tangannya sambil

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepadanya dengan perkataan “sapa yang suru lu masuk disini” dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan “saya mau menyimpan” ; lalu saksi memegang tangan terdakwa kemudian menariknya keluar dari dalam kamar serta membawa keluar dari dalam rumah dan sempat memukul terdakwa , dan setelah saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe melepaskan pegangan tangan saksi maka kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi korban Mintje Ratoe Oedjoe;

- Bahwa terdakwa berada di dalam kamar tidur saksi Irving Paraja Isu sementara membongkar isi tas ransel yang terdakwa ambil dan pindahkan dari samping meja kerja dan terdakwa simpan diatas tempat tidur;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban tanpa mendapatkan ijin dari saksi korban selaku pemilik rumah.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” di sini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yaitu Andre Nikodemus Sabuna alias Andre yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa Andre Nikodemus Sabuna alias Andre, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yakni elemen unsur “mengambil”, dan elemen unsur “barang”. Perbuatan sebagaimana dikehendaki dalam elemen unsur yang pertama haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah objek dalam perkara ini termasuk dalam pengertian “barang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, lebih lanjut “benda” dapat diartikan sebagai yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Prof. Dr. Mintje Ratoe Oedjoe, M.Pd, saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe, saksi Irving Pa Radja Isu, S.Ak, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah diperoleh fakta hukum bahwa saksi Irving Pa Radja Isu, S.Ak memiliki barang berupa : 1 buah tas Ransel warna hitam bertuliskan Asus yang didalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit Laptop, buku kwitansi, buku notes 1 (satu) buah map yang didalamnya terdapat nota pembelian, 1 (satu) tas kecil warna biru yang didalamnya terdapat nota pembelian dan uang sejumlah Rp. 715.000, yang disimpan di dalam belakang pintu kamar tidur kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, Sekira Pukul 10.30 Wita, bertempat di rumah saksi korban Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe yang beralamat di Jalan Sukun II, RT.011 / RW.005, Kel.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bello, Kec. Maulafa, Kota Kupang, terdakwa tanpa ijin masuk kedalam rumah saksi korban Mintje Ratoe Oedjo yang saat itu tidak ada orang di dalam rumah dan salah satu pintu kamar yaitu kamar tidur Saksi Irving Pa Radja Isu, S.Ak, dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe (Mama Ret) yang melihat langsung perbuatan terdakwa dan menangkapnya yaitu saat saksi masuk kedalam rumah dan melihat ke salah satu kamar tidur anak saksi saksi Irving Paraja Isu, saksi melihat langsung terdakwa sementara berdiri menghadap tempat tidur dan membongkar isi tas yang terdakwa simpan diatas tempat tidur didalam kamar tersebut;

Menimbang bahwa keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, terdapat persesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan benar terdakwa tanpa ijin masuk kedalam rumah saksi korban dan masuk ke salah satu kamar dalam rumah tersebut, dan saat terdakwa di pergoki oleh saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe, terdakwa mengatakan "saya mau menyimpan", dan kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar menuju ke rumah bagian belakang dan langsung melarikan diri dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi korban Mintje Ratoe Oedjoe;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa ada barang milik orang lain yaitu saksi Irving Pa Radja Isu, S.Ak, kemudian terdakwa yang bukan tinggal di dalam rumah tersebut masuk kedalam kamar dan membuka tas yang bersikan barang-barang berharga dan dipergoki sedang membuka tas yang telah diletakan oleh terdakwa diatas tempat tidur yang sebelumnya pemilik yaitu saksi Irving Pa Radja Isu, S.Ak, meletakkannya ditempat lain atau setidaknya-tidaknya bukan diatas tempat tidur, dan terdakwa yang masuk ke dalam rumah tanpa ijin dengan leluasa membuka tas dan barang-barang milik orang lain merupakan awal dari niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain;

Menimbang bahwa memperhatikan budaya dan kebiasaan setiap orang mengetahui kalau seseorang yang masuk ke dalam rumah orang lain tanpa ijin dan masuk ke dalam kamar tidur lalu membuka tas yang bersikan barang-barang berharga tentu mempunyai niat untuk mengambil atau memiliki barang orang lain tersebut. Bahwa dalam perkara ini niat terdakwa tersebut untuk memiliki barang secara melawan hukum terhenti karena diketahui oleh saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe, atau dengan kata lain sekiranya saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe (Mama Ret) tidak mendapatkan terdakwa yang berada di

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar dan sedang membungka tas yang berisikan barang-barang milik orang lain, pasti barang-barang tersebut berhasil diambil oleh terdakwa, yang walaupun menurut keterangan terdakwa bahwa dia masuk kedalam kamar hanya untuk menyimpan barang yang ada diatas tempat tidur, sementra disisi lain terdakwa bukan tinggal didalam rumah saksi korban dan juga tidak pernah diijinkan untuk masuk kedalam rumah saksi korban, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang bahwa untuk adanya suatu percobaan yang dapat dihukum dinyatakan maksud dari si pelaku itu telah nyata dari adanya suatu permulaan pelaksanaan dari kejahatan itu. Pada suatu kejahatan untuk dengan sengaja, perbuatan itu harus ditujukan pada maksud untuk melakukan kejahatan yang dapat dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan tersebut menunjukan bahwa terdakwa secara nyata telah melakukan permulaan dari tindakan pelaksanaan kejahatan yaitu terdakwa mempunyai maksud yaitu tanpa ijin masuk kedalam rumah saksi korban dan masuk kesalah satu kamar tidur, kemudian megambil tas dan diletakan diatas tempat tidur sambil terdakwa membuka tas yang berisikan barang-barang berhara milik orang lain. Niat terdakwa untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum terhenti ketika secara langsung saksi saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe mendapatkan terdakwa yang sedang membuka tas milik Saksi Irving Pa Radja Isu,S.Ak, di dalam kamar, yang walaupun fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, akan tetapi perbuatan terdakwa tanpa ijin masuk kedalam rumah orang lain, lalu masuk ke dalam kamar tidur dan membuka tas yang berisikan barang-barang berharga dengan alasan ingin menyimpan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma kesopanan serta adat istiadat yang berlaku ditengah masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian bahwa berakhirnya perbuatan kejahatan yang sedang dilakukan oleh terdakwa bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena saksi Maragaretha Adelfina Radja Ratoe Oedjoe menghentikan tindakan kejahatannya. Apabila tidak ada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan tindakan kejahatan terdakwa, maka barang-barang berharga milik saksi Irving Pa Radja Isu, S.Ak., dapat dimiliki oleh terdakwa secara melawan hukum, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel belakang warna hitam bertuliskan asus yang didalam tas tersebut berisikan barang-barang berupa :
 - a. 1 (satu) unit Laptop Merk Asus dan 1 (satu) buah alat *charger*;
 - b. Buku kwitansi;
 - c. Buku notes ;
 - d. 1 (satu) buah map yang didalamnya terdapat nota pembelian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya terdapat nota pembelian ;
- f. Uang Rp. 715.000,00.(tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian :
1. uang pecahan Rp100.000,00.(saratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;
 2. uang pecahan Rp50.000,00.(lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar ;
 3. uang pecahan Rp20.000,00.(dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
 4. uang pecahan Rp5.000,00. (lima ribu rupiah) 1 lembar ;
- h. satu buah dompet kulit levis warna coklat, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Irving Pa Radja Isu,S.Ak;

yang telah disita dari saksi Irving Pa Radja Isu,S.Ak, terbukti dipersidangan adalah miliki saksi Irving Pa Radja Isu,S.Ak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Irving Pa Radja Isu,S.Ak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya tersebut;
- Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andre Nikodemus Sabuna alias Andre tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel belakang warna hitam bertuliskan asus yang didalam tas tersebut berisikan barang-barang berupa :
 - a. 1 (satu) unit Laptop Merk Asus dan 1 (satu) buah alat *charger*;
 - b. Buku kwitansi;
 - c. Buku notes;
 - d. 1 (satu) buah map yang didalamnya terdapat nota pembelian ;
 - e. 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya terdapat nota pembelian ;
 - f. Uang Rp. 715.000,00.(tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian :
 1. uang pecahan Rp100.000,00.(saratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 2. uang pecahan Rp50.000,00.(lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar ;
 3. uang pecahan Rp20.000,00.(dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
 4. uang pecahan Rp5.000,00. (lima ribu rupiah) 1 lembar ;
 - h. satu buah dompet kulit levis warna coklat, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Irving Pa Radja Isu,S.Ak;
Dikembalikan kepada saksi Irving Pa Radja Isu,S.Ak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Putu Dima Indra,S.H., dan Akhmad Rosady, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hanna Margaretha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fenat,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Teresia Weko,S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra,S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Akhmad Rosady, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Hanna Margaretha Fenat,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)